

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis sebagai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara¹.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak².

Upaya perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari

¹ Penjelasan Atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*.

² Koesparmono, Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 1. Oktober 2009, Yayasan Brata Bhakti, hlm. 63.

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komperhensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa, atau lembaga pendidikan. Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar, larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana³.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana persetubuhan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. kejahatan persetubuhan akan berdampak buruk bagi korban apalagi anak yang menjadi korban dari kejahatatan kesusilaan, sebab akan melanggar hak asasi manusia yaitu pada korban terlebih lagi anak sebagai korban. dalam pengaturanya perbutan persetubuhan atau pencabulan yang mana anak menjadi korban diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

³ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm 54.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan marak terdengar terjadi di Indonesia, korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Anak sendiri merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak masih di bawah umur. Mereka tentu akan membayangkan tentang akibat dari tindak pidana tersebut yang dapat merusak masa depan anak-anak mereka, oleh karena itu terhadap pelakunya harus diberikan sanksi pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan sehingga dapat membuat si pelaku diberikan efek jera dan suatu nestapa.

Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan atau pencabulan adalah “pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) sehingga bisa terungkap dalam fakta persidangan. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan

dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat⁴.

Putusan hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena Anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras,serasi dan seimbang.

Tindak pidana kesusilaan yang belakangan ini terjadi sangat meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak. Banyak modus yang dilakukan oleh para predator anak dalam melakukan perbuatan pencabulan anak seperti mengiming-imingi anak dengan sejumlah uang ataupun barang. Perbuatan pencabulan yang menimpa anak akan merusak harapan serta masa depan anak tersebut, Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan sanksi yang sesuai hukum dan rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukannya yang mana akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan membuat para predator anak akan berpikir ulang dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Kaitannya dengan Fenomena tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam perkara :

Perbuatan pencabulan yang berakhir pada persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Solihin yang membujuk korbannya yaitu seorang anak perempuan bernama Atik Munfaridah dengan alasan akan menikahi dan mencarikan pekerjaan, oleh karenanya perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pengadilan negeri purwokerto menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 bulan penjara.

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*. Sinar Grafika. Jakarta.2010. hlm. 104.

Kasus kedua terjadi di Jakarta Timur tepatnya di daerah Pasar Rebo pelaku bernama AKN (inisial) adalah seorang guru honorer yang sudah berhasil mencabuli 16 anak didiknya, kasus pencabulan yang dilakukan AKN sudah terendus polisi sejak adanya laporan dari salah satu korban muridnya pada 24 Desember 2017. Polisi berhasil menangkap si pelaku pada 27 Desember 2017, AKN dijerat tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun.

Kasus ketiga terjadi dalam putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016 MAHKAMAH AGUNG, dimana terdakwa bernama INDRA SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 7 November 2015 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November terdakwa dengan perbuatannya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada korban anak dari RADEN ARTSA, dimana perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 335 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga. Membaca tuntutan penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA penjara selama 6 tahun, denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti pidana kurungan 3 bulan bila tidak sanggup membayar.

Putusan pengadilan negeri jakarta utara menjatuhkan hukuman 4 tahun dengan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti pidana kurungan 1 bulan bila tidak sanggup membayar. Sementara putusan pengadilan tinggi jakarta menguatkan putusan PN dan pada putusan mahkamah agung hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pidana kurungan 1 bulan apabila tidak sanggup membayar. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti Putusan Nomor 2814 K/PID,SUS/2016 dalam skripsi yang berjudul : “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK” Pada Putusan Nomor 2814 K/PID.SUS/2016.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Indra Saputra telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun.
2. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang no 35 tahun 2014 dalam pasal 82 Jo pasal 76E disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76E (setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

1.2.1 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dalam Putusan Perkara Nomor 213 /PID.SUS/2016/PN.Jkt.Utr ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam pasal 82 juncto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan perkara nomor 213/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Utr ?

1.2.2 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak.
2. Untuk mengetahui penegakan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan kepada anak.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pelaku tindak pidana pencabulan.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak penegak hukum dan masyarakat.

1.3.1 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.3.2 Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum Sebagai (Grand Theory)

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum artinya proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari⁵.

Dengan berakhirnya pembuatan hukum proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum⁶. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijadikan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif tersebut, sering disebut juga birokrasi penegakan hukum, sejak negara itu banyak mencampuri bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan, tipe negara yang demikian itu

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014 hlm 191.

⁶ *ibid*

dikenal sebagai *welfare state*, eksekutif dan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai yang tercantum dalam hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.

Teori Pidana Sebagai (Middle Theory)

Menurut Roelan Saleh, Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu keajaiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait orang lain yang dirugikan. Menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kewajiban yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) pelaku itu sendiri. Ancaman pidana dari kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kesalahan atau kealpaan (*culpa*)⁷. Bahkan ada tingkatan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Menurut hukum pidana dikenal ada 2 (dua) ajaran atau aliran dalam hal suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana atau hukum pidana didasarkan pada ajaran monisme dan dualisme. Ajaran monisme memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa harus melihat apakah subjek hukum itu mempunyai kesalahan atau tidak. Sedangkan ajaran dualisme, memandang penjatuhan pidana terhadap seseorang yang pertama kali dilakukan terlebih dahulu harus diselidiki apakah perbuatan yang telah dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi rumusan deliknya kemudian membuktikan apakah ada kesalahan atau tidak dan apakah pembuat itu mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tidaklah mungkin seorang dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut tidak sehat

⁷ Roelan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Askara Baru, 1981., hlm 80.

akalnya, karena pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa, melakukan ketentuan undang-undang dan karena perintah jabatan. Hal ini ditegaskan dalam pasal, 44 ayat (1), pasal 48,49,50,51, KUHP.

Teori Perlindungan Hukum Sebagai (Applied Theory)

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara menggelokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum⁸.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Dasar Pertimbangan Hakim

⁸ Philippus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 38.

putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁹.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 8 ayat (1) menyebutkan : setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.4.2 Pengertian Anak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah :¹⁰

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of The Child).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan (Pasal 1 butir 1 undang-undang No. 23 tahun 2002).

⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm 74

¹⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Cet 4. Penerbit : PTIK Jakarta, hlm. 5.

1.4.3 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan berasal dari kata cabul dalam kamus besar bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, serta kesusilaan).

Menurut Simons¹¹ yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ *ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan¹²

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang kaitannya dengan pencabulan terdapat dalam pasal 290 Ayat (2) KUHP :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan.

Lebih khusus lagi diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 :

“ *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00*


¹¹ P.A.F Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. Hlm 74.

¹² R. Soesilo, 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politeia. Hlm 183.

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).”



1.4.4 Kerangka Pemikiran



1.4.5 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa kualitatif, pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, analisis data dan informasi dilakukan secara pengumpulan data dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung, berupa putusan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

1.5 Pengelolaan Data

Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Adapun data yang digunakan dalam melakukan penelitian kepustakaan, sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literature berupa perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel-artikel, bahan kuliah, media masa, serta sumber data sekunder lainnya yang dibahas oleh peneliti.

1.5.1 Metode Analisis Data

Penulis memperoleh & menganalisis data sekunder yang digunakan penulis dibagi menjadi dua yaitu :

a). Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Norma atau Kaidah dasar, yaitu berupa ketetapan undang-undang dasar.
2. Yurisprudensi

b). Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

1.5.2 Metode Penarikan Kesimpulan

metode penarikan kesimpulan penulis menyimpulkan bahan penulisan ini menggunakan paragraf induktif sebagai cara penulisan dimana penulis menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pertanyaan umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian proposal skripsi ini terdiri dari V BAB yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan data-data yang menguraikan tentang jawaban rumusan masalah dari penelitian ini, sehingga kita dapat mengkajinya dengan baik dan benar.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan serta memberi data yang akurat terkait hasil dari penelitian yang penulis teliti.

BAB V PENUTUP

Penutup serta penguraian kesimpulan dan saran dari penulis.